



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu melakukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1033);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
10. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan aparat pengawasan intern pemerintah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Aparatur Sipil Negara di Daerah tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Aparatur Sipil Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. membangun integritas Aparatur Sipil Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak menoleransi Kecurangan (*zero tolerance to fraud*).
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian Kecurangan; dan
- c. perilaku anti Kecurangan.

BAB II STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mencegah terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan keberadaan dan kejadian Kecurangan.
- (4) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang, atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana pengendalian Kecurangan sebagai berikut:
 - a. identifikasi Kecurangan;
 - b. mitigasi Kecurangan;
 - c. pengendalian Kecurangan; dan
 - d. tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan persyaratan utama dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian Kecurangan secara efektif dan efisien.
- (2) Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. budaya anti Kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. penandatanganan pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan oleh pimpinan dan seluruh pegawai;
- c. penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- d. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. menerapkan perilaku anti Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 9

Aparatur Sipil Negara di Daerah wajib menerapkan perilaku anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Aparatur Sipil Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

Setiap Aparatur Sipil Negara di Daerah yang terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian Kecurangan, Bupati membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat kabupaten.
- (2) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah I : Bupati
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati
 - c. Penanggung Jawab I : Sekretaris Daerah
 - d. Penanggung Jawab II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Ketua : Inspektur
 - f. Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat
 - g. Sekretaris : Inspektur Pembantu I
 - h. Anggota : Unsur Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada pengendalian Kecurangan;
 - b. meningkatkan budaya dan perilaku anti Kecurangan;

- c. melakukan penanganan Kecurangan; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian Kecurangan tingkat Kabupaten.
- (5) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan di lingkungannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian Kecurangan yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

A. Pelaksanaan

Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kecurangan

- a. Definisi Kecurangan proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.
- b. Kecurangan memiliki unsur sebagai berikut:
 - 1) terdapat salah saji (*misrepresentasi*);
 - 2) masa lampau (*post*) atau sekarang (*present*);
 - 3) fakta bersifat material;
 - 4) kesengajaan atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
 - 5) dengan maksud (*intens*);
 - 6) ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
 - 7) menimbulkan kerugian; dan
 - 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.
- c. Elemen yang mempengaruhi Kecurangan
Elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan skenario *brainstorming* Risiko Kecurangan:
 - 1) insentif, tekanan dan kesempatan;
 - 2) risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
 - 3) populasi risiko Kecurangan;
 - 4) Kecurangan dalam pelaporan keuangan;
 - 5) penyalahgunaan aset;
 - 6) korupsi; dan
 - 7) risiko Kecurangan lainnya.
- d. Dalam penggolongan Kecurangan sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *red flag (fraud indicators)*.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian Kecurangan berdasarkan penggolongan Kecurangan meliputi:

- 1) Kecurangan laporan keuangan;
- 2) penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*); dan
- 3) korupsi (*corruption*).

Bentuk Kecurangan salah satunya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar-pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan perusahaan maupun pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

- e. Penyebab Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:
 - 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
 - 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
 - 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan Kecurangan;
 - 4) model manajemen sendiri melakukan Kecurangan, tidak efisien dan/atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
- f. Pemetaan Risiko Kecurangan
Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan. Pemetaan Risiko Kecurangan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) jenis kegiatan yang berpotensi Kecurangan;
 - 2) potensi terjadinya Kecurangan;
 - 3) probabilitas potensi Kecurangan;
 - 4) dampak kerugian Kecurangan;
 - 5) level risiko Kecurangan;
 - 6) faktor penyebab Kecurangan; dan
 - 7) sistem pengendalian yang ada.

TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi :
 Komponen : Identifikasi Titik Rawan Praktik Kecurangan
 Waktu Monev :

NO RISIKO (Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi Kecurangan pada kolom (4))	JENIS KEGIATAN BERPOTENSI KECURANGAN (Sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya Kecurangan)	POTENSI TERJADINYA KECURANGAN (Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya Kecurangan berdasarkan pada kolom (2))	PROBABILITAS TERJADINYA KECURANGAN (Sebutkan tingkat kemungkinan potensi Kecurangan pada kolom (4) benar- benar terjadi)	DAMPAK KERUGIAN KECURANGAN (Sebutkan tingkat dampak/ kerugian terhadap instansi akibat terjadinya Kecurangan pada kolom (4))	LEVEL RISIKO KECURANGAN (Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	FAKTOR PENYEBAB KECURANGAN (Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya Kecurangan sebagaimana tersebut dalam kolom (4))	SISTEM PENGENDALIAN YANG ADA (Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi Kecurangan/suap yang telah diidentifikasi pada kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)*	(5)**	(6)***	(7)	(8)
			1 – 5	1 – 5	(5) x (6) Rendah/ Sedang/ Tinggi		
001							
002							

*Penilaian untuk kolom (5) :
 1 : Tidak Pernah Terjadi
 2 : Pernah Terjadi
 3 : Jarang Terjadi
 4 : Sering Terjadi
 5 : Sangat Sering Terjadi

**Penilaian untuk kolom (6) :

- 1 : Tidak Terjadi
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

***Apabila hasil perkalian adalah :

- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan risiko level tinggi

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik Risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik Risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. *prevention* yaitu mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence* yaitu menangkai pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *disruption* yaitu mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- d. *identification* yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *civil action prosecution* yaitu melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh:

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi Kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti Kecurangan *awareness* melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan *know your employee* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/atau rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
- e. peningkatan supervisi.

TAHAP MITIGASI KECURANGAN

Instansi :
 Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Kecurangan.
 Waktu Monev :

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi / Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	Nilai (Skor) Setelah Dilakukan Perbaikan			Keterangan
					Probabilitas Potensi Kecurangan	Dampak Kerugian Kecurangan	Level Risiko Kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)*	(7)**	(8)***	(9)
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksana/ penanggung jawab rencana mitigasi)	(Uraian/ bentuk kegiatan mitigasi)	1 – 5	1 – 5	(7) x (8) Rendah/ Sedang/ Tinggi	(Selesai/ belum, kendala/ hambatan)

*Penilaian untuk kolom (5) :
 1 : Tidak Pernah Terjadi
 2 : Pernah Terjadi
 3 : Jarang Terjadi
 4 : Sering Terjadi
 5 : Sangat Sering Terjadi

**Penilaian untuk kolom (6) :
 1 : Tidak Terjadi
 2 : Kecil
 3 : Sedang
 4 : Besar

5 : Bencana

***Apabila hasil perkalian adalah :

- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi Kecurangan tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian.

3. Pengendalian Kecurangan

Ketika risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada. Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai; dan
- d. otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Kecurangan antara lain:

a. review kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan review atas kinerja keuangan daerah.

b. pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat Kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

e. meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk di dalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian Kecurangan tersebut. Selain itu dilakukan monitoring evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian kecurangan.

b. Pelaporan

Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang telah ditetapkan;
- 3) rekapitulasi penyelamatan dana akibat Kecurangan dari pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
- 5) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan dan disampaikan kepada Bupati.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003